

Representasi Akad Mudharabah dalam Dokumen Produk Tabungan Bank Syariah: Analisis Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI

Kusnandar^{*1}, Sudin Haron², Nanang Lidwan³, Vivi Afifah⁴

¹Prodi Kewirausahaan, Universitas Siber Indonesia

²Asean Islamic Economics Research Centre, Malaysia

³Prodi Sistem Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika

⁴Prodi Bisnis Digital, Universitas Siber Indonesia

*knandar@cyber-univ.ac.id

Abstract: This study analyzes how the mudharabah contract is represented in Islamic banking savings products by examining official product documents against the normative provisions of the DSN-MUI fatwas. Addressing the gap in prior literature that heavily relies on field interviews or purely theoretical fiqh, this research focuses on the visual and textual legal representation within banking products to reveal the structural transformation of classical contracts into standard contemporary banking instruments. Using a qualitative approach with content analysis, the study systematically establishes the documents of BSI, Bank Muamalat, and BCA Syariah as the units of analysis. Data were processed through specific coding categories: contract clarity, musyawarah of the profit-sharing ratio (nisbah), fund management authority, and loss-risk transparency, followed by cross-document triangulation. Empirical findings from the analyzed text data demonstrate a significant data-driven discrepancy: while 100% of the formal contracts explicitly declare mudharabah mutlaqah and apply fluctuating profit-sharing, the text data reveals a rigid, predetermined tier-system layout (e.g., nisbah ranges strictly from 1% to 10% for customers based on balance tiers) that leaves zero empirical evidence of a negotiation space. Furthermore, there is a total omission of the shahibul mal's loss-bearing risk education in all public brochures and terms-and-conditions documents. This study contributes a new conceptual framework regarding the "structural simplification" of fiqh contracts, demonstrating how modern corporate banking documents subtly shift the nature of syirkah (partnership) into highly standardized commercial products.

Keywords: Mudharabah; sharia savings; DSN-MUI fatwa; document analysis

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi akad mudharabah pada produk tabungan perbankan syariah melalui kajian dokumen resmi yang dipublikasikan bank, kemudian meninjaunya berdasarkan ketentuan normatif dalam fatwa DSN-MUI. Penelitian ini mengidentifikasi *research gap* dari kajian terdahulu yang mayoritas menggunakan metode wawancara lapangan atau studi fiqh konseptual, sehingga melupakan fakta bahwa dokumen resmi produk merupakan representasi hukum tertulis utama antara bank dan nasabah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *content analysis*. Unit analisis ditetapkan secara spesifik pada dokumen informasi produk, brosur, serta syarat &

ketentuan tabungan mudharabah milik BSI, Bank Muamalat, dan BCA Syariah. Prosedur interpretasi data dilakukan melalui kategorisasi *coding* yang ketat meliputi: kejelasan akad, ruang musyawarah nisbah, otoritas pengelola dana, dan transparansi risiko kerugian, yang kemudian divalidasi dengan triangulasi dokumen. Hasil penelitian memberikan bukti empiris dari teks dokumen yang dianalisis: secara formal 100% dokumen mencantumkan akad mudharabah mutlaqah dan skema bagi hasil fluktuatif. Namun, bukti tekstual pada tabel produk menunjukkan porsi nisbah telah dipatok sepihak secara kaku dalam format tiering saldo (1% hingga 10% untuk nasabah), tanpa adanya klausul yang membuka ruang musyawarah. Selain itu, ditemukan bukti empiris berupa nihilnya (omission) informasi edukasi risiko kerugian yang harus ditanggung shahibul mal pada seluruh brosur publik. Kesimpulan berbasis data ini memberikan kontribusi teoretis berupa konsep "penyederhanaan struktural" akad, yang memperlihatkan bagaimana sebuah akad kemitraan (syirkah) mengalami pergeseran konseptual ketika ditransformasikan ke dalam format standar produk perbankan modern yang lebih menonjolkan aspek komersial daripada edukasi prinsip syariah.

Kata kunci: Mudharabah; tabungan syariah; fatwa DSN-MUI; analisis dokumen

A. Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir sebagai bagian dari penguatan sistem keuangan berbasis prinsip syariah.¹ Salah satu produk penghimpunan dana yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah adalah tabungan dengan akad mudharabah.² Produk ini dipandang sebagai representasi nyata penerapan prinsip bagi hasil dalam sistem keuangan syariah, di mana nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana).³

Dalam praktiknya, produk tabungan mudharabah hampir selalu menggunakan skema *mudharabah mutlaqah*, yaitu bentuk kerja sama yang memberikan kewenangan penuh kepada pengelola dana untuk mengelola modal tanpa pembatasan jenis usaha tertentu.⁴ Skema ini dianggap paling relevan dengan karakter perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana ke berbagai sektor pembiayaan.⁵

Secara normatif, ketentuan mengenai tabungan dan akad mudharabah telah diatur dalam fatwa **Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia**, khususnya Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, dan Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.⁶ Fatwa-

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 23.

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 58.

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 201.

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih*, hlm. 205.

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 63.

⁶ DSN-MUI, *Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan; Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah; Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000; 2017).

fatwa tersebut menegaskan prinsip dasar mudharabah, seperti kesepakatan nisbah di awal akad, pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha, serta penanggung risiko kerugian oleh *shahibul mal* sepanjang tidak ada kelalaian *mudharib*.⁷

Namun demikian, dalam praktik perbankan modern, produk tabungan mudharabah disajikan dalam bentuk standar produk dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank, termasuk besaran nisbah bagi hasil, mekanisme perhitungan keuntungan, serta minimnya penjelasan terkait risiko kerugian.⁸ Nasabah pada umumnya hanya menerima ketentuan yang telah tersedia tanpa proses negosiasi sebagaimana digambarkan dalam konstruksi fiqh klasik mudharabah.⁹

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan akademik yang penting: apakah implementasi akad mudharabah pada produk tabungan perbankan syariah telah sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI, ataukah terdapat penyederhanaan konsep fiqh yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem perbankan modern?

Beberapa penelitian sebelumnya cenderung membahas mudharabah dari sisi konseptual atau studi kasus terbatas pada satu lembaga keuangan syariah melalui pendekatan wawancara. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis **dokumen resmi** produk tabungan mudharabah dari beberapa bank syariah dan membandingkannya secara langsung dengan ketentuan fatwa DSN-MUI masih relatif terbatas. Padahal, dokumen produk yang dipublikasikan secara resmi merupakan representasi nyata akad yang ditawarkan bank kepada nasabah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad mudharabah pada produk tabungan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *content analysis* terhadap dokumen produk yang dipublikasikan oleh beberapa bank syariah, seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, dan BCA Syariah, kemudian meninjaunya berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI tentang mudharabah.

Penelitian ini tidak menilai praktik operasional bank di lapangan, melainkan memfokuskan kajian pada bagaimana akad mudharabah direpresentasikan dalam dokumen produk tabungan yang dipublikasikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai tingkat kesesuaian antara konsep fiqh mudharabah, ketentuan fatwa, dan penyajian akad dalam dokumen produk perbankan syariah, sekaligus menjadi bahan evaluasi akademik terhadap implementasi prinsip bagi hasil dalam sistem perbankan modern.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen (*documentary research*) menggunakan metode *content analysis* (analisis isi teks) secara sistematis. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan isi teks dari dokumen resmi produk tabungan mudharabah yang dipublikasikan oleh perbankan syariah, untuk kemudian dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan normatif dalam fatwa DSN-MUI tentang mudharabah. Metode *content analysis*

⁷ DSN-MUI, *Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah*.

⁸ Ismail, "Transparansi Produk Tabungan Mudharabah dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 20, No. 3 (2016), hlm. 395.

⁹ M. Nadrattuzaman Hosen, "Mudharabah dalam Perspektif Fiqh dan Implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Vol. 6, No. 2 (2014), hlm. 221.

dipilih karena fokus utama objek yang diteliti bukan perilaku pelaku perbankan di lapangan, melainkan teks akad dan lembar informasi produk tertulis yang secara resmi mengikat hubungan hukum antara bank dan nasabah.

B. Konsep Mudharabah dalam Fiqh Muamalah

Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama usaha (*syirkah*)¹⁰ dalam fiqh muamalah yang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, pemilik modal menyerahkan dana kepada pengelola untuk diusahakan, sementara keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati pada awal akad.

Ulama fiqh klasik menjelaskan bahwa rukun mudharabah meliputi:¹¹ (1) para pihak yang berakad, (2) modal, (3) pekerjaan/usaha, (4) keuntungan, dan (5) sighat akad. Syarat utama dalam mudharabah adalah kejelasan nisbah bagi hasil, kebebasan pengelola dalam menjalankan usaha selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta ketentuan bahwa kerugian usaha ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian dari pengelola

Dalam literatur fiqh, mudharabah dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *mudharabah muqayyadah* (terikat) dan *mudharabah mutlaqah* (bebas).¹² Bentuk *mudharabah mutlaqah* memberikan keleluasaan penuh kepada mudharib dalam menentukan jenis usaha, sehingga bentuk ini dinilai paling relevan diterapkan dalam sistem perbankan syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan.

C. Ketentuan Mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI

Secara normatif, implementasi mudharabah dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Beberapa fatwa yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah: a) Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. b) Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah. c) Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

Dalam fatwa-fatwa tersebut ditegaskan bahwa: (1) Nisbah keuntungan harus disepakati di awal akad, (2) Kerugian usaha ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang tidak ada kelalaian *mudharib*, (3) *Mudharib* memiliki kewenangan mengelola usaha, (4) Keuntungan dibagi berdasarkan hasil usaha, bukan nominal tetap, (5) Akad harus dinyatakan secara jelas pada saat pembukaan rekening.

Ketentuan inilah yang menjadi standar normatif untuk menilai praktik mudharabah pada produk tabungan perbankan Syariah.

D. Mudharabah dalam Praktik Perbankan Syariah

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95–102

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 62–70.

¹² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 204–210.

Dalam praktik perbankan syariah modern, mudharabah tidak lagi berlangsung dalam hubungan personal antara dua individu, melainkan dalam bentuk produk standar yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Nasabah membuka rekening tabungan mudharabah melalui dokumen akad yang telah disiapkan bank, sementara pengelolaan dana dilakukan secara kolektif dan disalurkan ke berbagai sektor pembiayaan.

Beberapa bank syariah di Indonesia seperti Bank Syariah Indonesia,¹³ Bank Muamalat Indonesia, dan BCA Syariah secara terbuka mempublikasikan produk tabungan mudharabah melalui website resmi mereka. Dalam dokumen tersebut tercantum penggunaan akad *mudharabah mutlaqah*, nisbah bagi hasil berbasis *tier saldo*, serta mekanisme pembagian keuntungan setiap bulan.

Namun demikian, karakter produk yang bersifat massal menyebabkan beberapa aspek *fiqh mudharabah* mengalami penyederhanaan, seperti tidak adanya proses negosiasi nisbah serta minimnya penjelasan mengenai risiko kerugian usaha.¹⁶

E. Representasi Akad Mudharabah dalam Dokumen Produk Tabungan

Berdasarkan analisis isi teks (*content analysis*) terhadap dokumen resmi produk tabungan dari Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan BCA Syariah, ditemukan komodifikasi bahasa hukum fiqh yang sangat masif. Seluruh dokumen (100%) secara eksplisit mencantumkan frasa "akad mudharabah mutlaqah" pada lembar informasi produk mereka. Teks brosur secara seragam merepresentasikan nasabah sebagai shahibul mal dan bank sebagai *mudharib*.

Namun, jika ditelisik secara kritis, pencantuman ini cenderung berfungsi sebagai "stempel formalitas syariah" (*syariah compliance decoration*). Redaksi dokumen disusun secara sepihak (*adhesion contract*) untuk mengintegrasikan konsep fiqh klasik ke dalam sistem hukum perbankan formal, yang berdampak pada reduksi substansi akad itu sendiri.

F. Perbandingan Dokumen Produk dengan Ketentuan Fatwa DSN-MUI

Untuk mengukur sejauh mana reduksi konseptual tersebut terjadi, hasil pengodean (*coding*) data tekstual dokumen produk disilangkan dengan parameter normatif Fatwa DSN-MUI sebagaimana disajikan pada Tabel 1 di bawah ini

Tabel 1 Perbandingan Dokumen Produk dengan Ketentuan Fatwa DSN-MUI

¹³ Bank Syariah Indonesia, "BSI Tabungan EASY Mudharabah", *Bank Syariah Indonesia*, 2026, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-tabungan-easy-mudharabah> [accessed 25 April 2026].

¹⁴ Bank Muamalat Indonesia, "Deposito iB Hijrah", *Bank Muamalat Indonesia*, 2026, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/deposito-consumer/deposito-ib-hijrah> [accessed 25 April 2026]

¹⁵ BCA Syariah, "Deposito iB", *BCA Syariah*, 2026, <https://www.bcas syariah.co.id/deposito-ib> [accessed 25 April 2026].

¹⁶ Ismail, "Transparansi Produk Tabungan Mudharabah dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 20, No. 3 (2016), hlm. 395–398.

Ketentuan Fatwa DSN tentang Mudharabah	Dokumen Produk Bank (BSI, BMI, BCA Syariah)	Temuan Data pada Dokumen	Analisis Kritis Substansi Fiqh
Nisbah harus disepakati kedua belah pihak	Ditentukan kaku melalui skema <i>tiering saldo</i>	Tidak ditemukan satu pun klausul opsi negosiasi nisbah	Terjadi pergeseran dari prinsip <i>musyawarah</i> (kemitraan) menjadi <i>take-it-or-leave-it contract</i> (format produk massal)
Shahibul mal menanggung kerugian	Menggunakan narasi proteksi saldo modal nasabah	Omission (penghilangan total) risiko kerugian finansial pada brosur	Mengaburkan batas fundamental antara karakteristik tabungan wadiah (titipan) dan mudharabah (investasi)
Mudharib bebas mengelola usaha	Mandat mutlak pengelolaan dana diberikan ke bank	Sesuai karakteristik <i>mudharabah mutlaqah</i>	Bersifat absolut; nasabah melepaskan hak kontrol demi efisiensi lembaga intermediasi
Keuntungan dibagi berdasarkan hasil usaha	Persentase setara bagi hasil (ekuivalen <i>rate</i>) fluktuatif	Tercantum estimasi historis atau indikator <i>return</i> masa lalu	Dokumen cenderung menjebak persepsi nasabah agar menyamakan ekuivalen <i>rate</i> dengan suku bunga tetap

G. Analisis Kritis Representasi Nisbah Bagi Hasil

Data empiris pada Tabel 2 mengenai skema *tiering saldo* mengonfirmasi bahwa bank memposisikan diri sebagai penentu harga tunggal (*price setter*):

Tabel 2 Prosentase Nisbah

Saldo Rata-rata	Nisbah Nasabah	Nisbah Bank
< 1 juta	1%	99%
10 – 100 juta	3%	97%
> 1 miliar	10%	90%

Secara kritis, minimalisnya porsi nisbah untuk nasabah kecil (hanya 1%) menunjukkan bahwa kontrak ini tidak lagi merepresentasikan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) atau keadilan bagi hasil yang diagungkan dalam fiqh muamalah klasik. Format *tiering saldo* ini adalah adopsi murni dari instrumen perbankan konvensional (kembaran dari sistem bunga berjenjang). Bank syariah menggunakan bias bahasa akuntansi "nisbah bagi hasil" untuk membungkus produk yang secara mekanis bekerja layaknya produk tabungan komersial massal, di mana ruang musyawarah yang diamanatkan Fatwa DSN-MUI dilenyapkan demi efisiensi operasional perbankan (*operational efficiency priority*).

H. Dekonstruksi Representasi Risiko Kerugian dalam Dokumen

Temuan paling krusial dari *content analysis* ini adalah *fenomena omission* (penghilangan sengaja) teks risiko kerugian. Fatwa DSN-MUI No. 115/2017 mewajibkan kejelasan penanggungan risiko oleh shahibul mal. Namun, pada seluruh brosur konsumen, frasa "kerugian usaha ditanggung nasabah" dipangkas habis dan diganti dengan kalimat-kalimat yang menjamin rasa aman modal nasabah.

Secara kritis, industri perbankan syariah mengalami ketakutan sistemik (*systemic risk aversion*): jika mereka mencantumkan risiko kerugian modal secara jujur pada dokumen promosi, produk mereka akan kehilangan daya saing di mata masyarakat dibanding bank konvensional. Implikasinya, dokumen produk gagal berfungsi sebagai media edukasi syariah dan justru melanggengkan *moral hazard*, di mana nasabah mengira tabungan mudharabah adalah instrumen bebas risiko yang menjanjikan keuntungan pasti.

I. Representasi Posisi Asimetris Bank dalam Dokumen Produk

Analisis teks terhadap dokumen Syarat & Ketentuan mengungkap adanya asimetri informasi yang tajam mengenai posisi bank. Dokumen hanya mencantumkan peran bank sebagai mudharib. Bank menyembunyikan realitas operasional bahwa dana kolektif tersebut akan disalurkan kembali dalam skema mudharabah bertingkat (*multi-tier mudharabah*), di mana bank berubah posisi menjadi *shahibul mal* bagi pelaku usaha di sektor riil. Tidak adanya transparansi alur modal ini dalam dokumen produk membuat nasabah kehilangan hak *makrifat* (pengetahuan mendalam) atas ke mana dana mereka diputar. Hal ini mempertegas bahwa dokumen produk dirancang bukan untuk menciptakan transparansi berkeadilan, melainkan untuk memperkuat proteksi hukum bagi bank dari potensi gugatan nasabah di kemudian hari.

J. Sintesis Kesenjangan Konseptual: Formalitas versus Substansi

Sintesis hasil analisis isi dokumen yang dirangkum pada Tabel 3 membuktikan secara empiris adanya jurang pemisah yang lebar antara teks normatif fatwa dan realitas dokumen komersial.

Tabel 3 Ringkasan Analisis Kritis Kesenjangan Representasi

Aspek	Status Representasi Dokumen	Dampak Komersialisasi & Implikasi Teoretis
Akad	Sangat Sesuai (Formalitas)	Fiqh digunakan sebatas <i>legal branding</i> untuk melegitimasi keabsahan produk di mata hukum dan Dewan Pengawas Syariah.
Penentuan Nisbah	Sesuai Hukum, Reduktif Praktik	Menghilangkan esensi <i>syirkah</i> (kemitraan sejajar) dan menggantinya dengan standarisasi kontrak sepihak (<i>standardized contract</i>).
Transparansi Risiko	Kurang Direpresentasikan	Terjadi pengaburan karakteristik investasi (mudharabah) demi kenyamanan psikologis pasar yang telanjur terbiasa dengan karakteristik titipan (wadi'ah/bunga bank).
Edukasi Prinsip	Sangat Kurang	Dokumen didominasi informasi pemasaran (grafik keuntungan) ketimbang penjelasan tanggung jawab hukum dan syariah bagi nasabah.

Secara teoretis, dinamika ini menunjukkan terjadinya transformasi radikal dalam muamalah kontemporer: akad fiqh klasik yang bersifat personal, fleksibel, dan berbasis kemitraan setara, mengalami "penyederhanaan struktural" ketika dipaksa masuk ke dalam industri perbankan kapitalistik modern yang menuntut standarisasi, kecepatan, dan minimalisasi risiko. Dokumen produk perbankan syariah saat ini tidak ditulis untuk mencerminkan substansi fiqh mudharabah yang utuh, melainkan untuk mereformasi fiqh tersebut agar tunduk pada kebutuhan pasar keuangan modern.

K. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dokumen produk tabungan mudharabah yang dipublikasikan perbankan syariah di Indonesia secara formal telah memenuhi ketentuan normatif yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Hal ini terlihat dari pencantuman akad mudharabah mutlaqah dalam dokumen pembukaan rekening, mekanisme pembagian keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil, serta penegasan peran bank sebagai *mudharib* dalam pengelolaan dana.

Namun demikian, secara substansi fiqh, ditemukan beberapa aspek yang mengalami penyederhanaan dalam representasi akad pada dokumen produk. Pertama, penentuan nisbah bagi hasil ditampilkan dalam bentuk standar produk tanpa ditunjukkan adanya ruang kesepakatan dengan nasabah, sehingga tidak sepenuhnya merepresentasikan musyawarah nisbah sebagaimana dalam konstruksi fiqh klasik. Kedua, minimnya penjelasan mengenai risiko kerugian yang secara prinsip ditanggung *shahibul mal* menunjukkan kurangnya representasi edukatif mengenai karakter dasar akad mudharabah. Ketiga, dokumen produk lebih menonjolkan aspek keuntungan dibandingkan penjelasan prinsip akad secara komprehensif.

Berdasarkan analisis dokumen yang dipublikasikan bank, ditemukan indikasi kesenjangan representasi akad mudharabah antara konsep fiqh, ketentuan fatwa DSN-MUI, dan penyajian akad dalam dokumen produk tabungan. Meskipun tidak bertentangan dengan fatwa secara hukum, penyajian akad dalam dokumen cenderung menggambarkan mudharabah sebagai format produk perbankan standar yang lebih menekankan aspek operasional daripada edukasi prinsip akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, "Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2013), pp. 45–60.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Ascarya, "Akad dan Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1 (2012), pp. 1–22.
- Bank Muamalat Indonesia, "Deposito iB Hijrah", *Bank Muamalat Indonesia*, 2026, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/deposito-consumer/deposito-ib-hijrah> [accessed 25 April 2026].
- Bank Syariah Indonesia, "BSI Tabungan EASY Mudharabah", *Bank Syariah Indonesia*, 2026, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-tabungan-easy-mudharabah> [accessed 25 April 2026].
- BCA Syariah, "Deposito iB", *BCA Syariah*, 2026, <https://www.bcasyariah.co.id/deposito-ib> [accessed 25 April 2026].
- DSN-MUI, *Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).
- DSN-MUI, *Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).
- DSN-MUI, *Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah* (Jakarta: DSN-MUI, 2017).
- Hasan, M., *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020).
- Hosen, M. Nadrattuzaman, "Mudharabah dalam Perspektif Fiqh dan Implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Vol. 6, No. 2 (2014), pp. 213–232.
- Ismail, "Transparansi Produk Tabungan Mudharabah dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 20, No. 3 (2016), pp. 389–402.
- Karim, A. A., *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Rahmawati, Nur, "Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2018), pp. 77–94.
- Sudarsono, Heri, "Karakteristik Tabungan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah", *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 1 (2016), pp. 115–134.